



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 18 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 1996

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah yang di titik beratkan pada Daerah Tingkat II, maka penyelenggaraan kegiatan bidang kebersihan dan pertamanan perlu mendapatkan pengelolaan yang memadai ;
 - bahwa pengelolaan kegiatan tersebut butir a akan lebih berdayaguna dan berhasilguna jika diselenggarakan oleh suatu unit kerja khusus dalam bentuk Dinas Daerah ;
 - bahwa berdasarkan Surat Persetujuan menteri Dalam negeri Nomor 061/1125/SJ tanggal 2 April 1996 jo Surat Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/02727 tanggal 4 April 1996 maka perlu membentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut , maka pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

AN HUKUM
ETARIAT DAERAH
MAGELANG

98

D.C1

DOKUMENTASI DAN INFOMASI HUKUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
6. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada daerah Tingkat II (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan pemerintah Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Perydenggaraan Tekhnis dan pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi Dinas daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas lingkup Pekerjaan Umum Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Magelang.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Magelang .
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten daerah Tingkat II Magelang .
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang .
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang .
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai unsur pelaksana Dinas Kebersihan dan Pertamanan.;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan untuk para pejabat fungsional yaitu personil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai bidang tugasnya .
- j. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan Pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah Tingkat I dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.
- k. Kebersihan dan pertamanan adalah sebagian dari fungsi Pemerintahan bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- l. Pertamanan adalah suatu lokasi tertentu yang ditetapkan sebagaimana dikelola dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi.
- m. Pemakaman adalah tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang yang berada di wilayah Kabupaten Magelang yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

BAB II **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur Pelaksana pemerintah daerah dibidang Kebersihan dan pertamanan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Kebersihan , pertamanan dan pemakaman ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Jateng dibidang Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan daerah ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai Fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas.
- b. Menyusun rencana, membangun, mengelola dan mengatur penyelenggaraan kebersihan, pertamanan, penghijauan taman, penataan pemasangan reklame dan pengaturan serta pengendalian pemakaman.
- c. Melaksanakan pengelolaan listrik penerangan jalan, taman dan bangunan/gGedung milik Pemerintah Daerah.
- d. Mengelola Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Pola Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan ditetapkan Pola Minimal

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Operasional ;
 - d. Seksi Pertamanan ;
 - e. Cabang Dinas ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Tingkat II, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan daerah ini.

Bagian 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan .

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini , Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun anggaran, pelaporan serta pembinaaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. Menyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat kearsiapan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga , administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi
- (2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan , penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat.

- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan.

Bagian 3
Seksi Operasional

Pasal 13

Seksi Operasioanal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang kebersihan jalan dan lingkungan serta persampahan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebersihan jalan dan lingkungan ;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir.
- c. Melaksanakan penampungan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah dilokasi Tempat Pembuangan Akhir.

Pasal 15

- (1) Seksi Operasional terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Pengangkutan ;
 - c. Sub Seksi Penampungan dan Pemanfaatan Sampah.
- (2) Masing - masing Sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal iri, di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Seksi Operasional.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan serta penyuluhan / pembinaan masyarakat bidang kebersihan.

- (2) Sub Seksi Pengangkutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir.
- (3) Sub Seksi Penampungan dan Pemanfaatan Sampah, mempunyai tugas melaksanakan penampungan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah di tempat / lokasi pembuangan akhir sampah.

Bagian 4 Seksi Pertamanan

Pasal 17

Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang pertamanan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan, penelitian, pengawasan dan pelaksanaan pembibitan tanaman.
- b. Menyiapkan, perencanaan, pengawasan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman dan tanaman ;
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan peralatan dan perlengkapan dan pertamanan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pertamanan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan ;
 - b. Sub Seksi Pembangunan dan pemeliharaan Taman
- (3) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Seksi Pertamanan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas menyiapkan, meneliti, melaksanakan dan mengawasi pembibitan tanaman.
- (4) Sub seksi Pembangunan dan pemeliharaan Taman mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan taman tanaman dan peralatan serta perlengkapan pertamanan.

Bagian 5 Seksi Pemakaman

Pasal 21

Seksi pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang Pemakaman.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pencatatan berkala, pembuatan pedoman dan pemanfaatan tempat pemakaman.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan penerbitan tempat pemakaman.
- c. Perencanaan penyiapan lahan dan penataan pemakaman.

Pasal 23

- (1) Seksi Pemakaman terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Registrasi ;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan dan Penyiapan Lahan.
- (3) Masing -masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Seksi Pemakaman.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas dibidang keahlian masing - masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub - sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing - masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas kebersihan dan Pertamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dan semua Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing - masing maupun antara Satuan Organisasi serta dengan instansi terkait sesuai tugas pokoknya.
- (2) Semua Pimpinan dalam Satuan Organisasi Dinas wajib menerapkan prinsip - prinsip manajemen yang baik di lingkungan Dinasnya.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi.


Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Kepala Urusan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha sedangkan Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan dibentuknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang selama ini merupakan Seksi yang ada didalam Organisasi Dinas Pekerjaan Umum yang lama, sedang didalam Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum yang baru tidak tercantum adanya Seksi Kebersihan dan Pertamanan, maka secara otomatis tugas dialihkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 31

Dengan dibentuknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum yang mengatur tentang Seksi Kebersihan dan Keindahan Kota/Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Pembentukan Cabang Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Unit Pelaksana Tehnis Dinas diproses tersendiri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 31 Oktober 1996

D P R D
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
TTD
SUGIHARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD
KARDI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Nomor . 188.1/330/1997, Tanggal 4 September 1997

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa tengah
Kepala Biro Hukum

Ttd

TARTOPO SUNARTO,SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 18 Tahun 1997 Tanggal 12 September 1997
Serie D ; Nomor . 18

Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. H. SOLECHAN AS

Pembina Tingkat I

NIP. 500 034 460

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Dinas kebersihan dan Pertamanan dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab di Daerah Tingkat II.

Di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang menyelenggarakan kegiatan dibidang kebersihan dan p[ertamanan perlu mendapat perhatian yang sungguh - sungguh mengingat kondisi dan potensi wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang cukup luas serta dalam rangka penataan lingkungan yang bersih, indah dan teratur sehingga beban kerja dan bobot permasalahan yang dihadapi dibidang kebersihan dan pertamanan cukup besar dan luas, maka agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam penanganan dan pengelolaan kegiatan tersebut perlu diselenggarakan oleh suatu unit kerja khusus dalam bentuk Dinas.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor 061/1125/SJ tanggal 2 April tentang Pembentukan Dinas - dinas Daerah Tingkat II Magelang dan Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Propinsi Jawa tengah Nomor 061/02727 tanggal 4 April 1996 perihal yang sama, maka Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang semula dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/205/Kep/31/1995 tanggal 14 Agustus 1995, kemudian diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Kemudian dengan terbentuknya Organisasi dan tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya dibidang kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 huruf m : a). Pemakaman Umum adalah areal Tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- b). Pemakaman bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan atau badan keagamaan.
- c). Pemakaman khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
- d). Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah atau dan atau kerangka jenazah.
- e). Tempat penyimpanan jenazah adalah tempat yang menurut adat / kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan / menempatkan jenazah, yang kerana keadaan alamnya mempunyai sifat - sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

Pasal 2 dan 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 (b) : Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II oleh Pemerintah atasan (Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I) dengan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan .

- Adapun yang menyangkut penentuan kebijaksanaan , perencanaan dan pembiayaan pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah atau instansi yang memberi tugas.
- Pasal 5 huruf c : Pengelolaan tersebut untuk listrik penerangan bangunan / gedung yang berada di dalam lokasi tertentu yang ditetapkan sebagai areal pertamanan.
- Pasal 6 huruf (c) : Pola Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan beban kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Beban kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan meliputi potensi Wilayah pertamanan (luas Areal dan jumlah taman), volume sampah , jumlah / wilayah berpotensi sampah, jumlah dan luas makam serta permasalahan dihadapi, layanan / hasil kerja, sarana dan prasarana dan sebagainya.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan Tugas pembantuan dan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang kebersihan dan pertamanan.
- Pasal 9 s/d 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Pembentukan dan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta unsur - unsumya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- Pasal 24 huruf b : Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang secara operasional bertugas menangani kegiatan - kegiatan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 huruf a : Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan pengertian Peraturan Daerah ini dalam hal tersebut dalam Pasal 29 dapat mengikuti perkembangan peraturan yang terjadi dengan demikian memberikan peluang bahwa bila terjadi suatu perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut tidak perlu merubah Peraturan Daerah yang ada.

Pasal 27 s/d 31 : Cukup Jelas.

Pasal 32 : Bahwa semua Peraturan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 33 s/d 34 : Cukup jelas.

-----sжди-----

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
(POLA MINIMAL)

-21-

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 10 TAHUN 1996
TANGGAL : 31 OKTOBER 1996.



D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA
TTD.
SOEGIHARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
TTD
K A R D I